



PUTUSAN

Nomor : 107-K/PM I-04/AD/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haryono.
Pangkat/NRP : Prada/31150362321293.
Jabatan : Ta Anggru 3 Ton III Kizipur A.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/05Desember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Prabumulih.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Zeni Tempur 2/SG selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/I/2018 tanggal 26 Januari 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera sejak tanggal 16 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/15/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 15 April 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/44/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/79/V/2018 tanggal 11 Mei 2018.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/88/V/2018 tanggal 26 Mei 2018.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/105/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/107/PM I-04/AD/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/107/PM I-04/AD/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.

Hal 1 dari 22hal Putusan Nomor :84-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-1/A-06/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swjselaku Papera Nomor : Kep/84/V/2018 tanggal 17Mei 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/87/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/107/PM.I-04/AD/VII/2018 tanggal 02 Juli2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/107/PM.I-04/AD/VII/2018 tanggal Juli 2018 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/87/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

b. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Barang barang : 1 (satu) buah alat tes narkotika merek DOA TEST 6 (enam) parameter kode AD.22 yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.
Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab. 299/NNF/2018 tanggal 01 Februari 2018.

2).1 (satu) lembar foto alat tes narkotika merek DOA TEST 6 (enam) parameter kode AD.22 yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terdakwa adalah Prajurit TNI yang berasal dari daerah terpencil yaitu merupakan putra daerah dari pulau Enggano oleh karenanya mohon agar Terdakwa tidak dipecaat dan dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Bahwa selain permohonan Penasihat Hukum tersebut Terdakwa juga menyampaikan permohonan sendiri yaitu agar tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dan apabila dijatuhi pidana pemecatan mohon agar dijatuhi pidana pokok yang ringan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, bertempat di acara Orgen Tunggal di Desa Tanah Abang Kab.Pali Prop.Sumsel atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 telah melakukan tidak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata gelombang ke-2 di Rindam I/Swj selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada, setelah dilantik Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan ditempat tugaskan di Yonzipur 2/SG sampai dengan perkara ini terjadi.

b. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 Praka Brian Frengki Siahaan dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju desa Tanah Abang Kabupaten Pali diperjalanan bertemu 4 (empat) orang teman Saksi-2 yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan menggunakan 2 sepeda motor, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi-2 untuk pindah ke sepeda motor salah satu perempuan tersebut, sehingga Terdakwa membonceng salah satu perempuan tersebut lalu bersama-sama melanjutkan perjalanan.

c. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dan rombongan yang lainnya tiba diacara Orgen Tunggal di Desa Tanah Abang Kab.Pali Prop.Sumsel, setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-2 ke tempat permainan Dadu Kuncang tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-2 diberi uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) oleh salah satu orang yang berada ditempat permainan Dadu Kuncang tersebut,

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada dibawah tenda acara orgen tunggal tersebut lalu Saksi-2 menanyakan kepada Terdakwa "Dek mau Happy dak" dijawab Terdakwa "siap, mau bang", lalu Saksi-2 menemui Sdr.Yadi dan memberikan uang 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Mang tolong carikan inek, untuk adik letting aku yang duduk itu", setelah beberapa menit kemudian Sdr.Yadi datang menemui Saksi-2 dengan sambil memberikan Narkotika jenis Extacy sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir.

e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendapatkan SMS dari Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di jalan yang berada didepan lorong yang akan menuju ke tenda, kemudian Terdakwa menemui Saksi-2 yang sedang ngobrol dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal, selanjutnya pil Extacy tersebut Saksi-2 berikan kepada Terdakwa dan oleh Saksi-2 pil Extacy tersebut dimasukkan dalam mulut Terdakwa dengan diberi air mineral oleh Saksi-2 lalu Terdakwa menelannya bersamaan dengan meminum air mineral yang diberikan oleh Saksi-2, setelah menelan pil extacy Terdakwa merasakan pahit di lidah lalu Terdakwa meludah dan langsung meminum air mineral lagi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 "apa itu bang" lalu dijawab oleh Saksi-2 "ngak usah banyak tanya, telan saja biar tambah fit", setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam tenda kembali Terdakwa pindah duduk ke kursi yang berada di tengah-tengah tenda, sedangkan Saksi-2 duduk di kursi yang berada di belakang, dan setelah menelan pil extacy Terdakwa merasakan badan berkeringat, kepala pusing dan merasa cemas karena detak jantung terasa cepat.

f. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan Saksi-2 pulang dari acara Orgen Tunggal tersebut namun pada saat menyeberang Terdakwa mendapatkan SMS dari Saksi-2 untuk duluan pulang dan Terdakwa langsung pulang ke Barak.

g. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melaksanakan apel pagi gabungan Batalyon 2/SG yang diambil oleh Wadanyon 2/SG, setelah itu seluruh anggota Yonzipur-2/SG sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, yang mengikuti apel masuk ke dalam aula Sudirman Yonzipur-2/SG lalu mendapatkan pengarahan dari Waasinteldam II/Swj dan mendengarkan penyuluhan tentang bahaya Narkotika dari BNNP,

h. Bahwa selajutnya anggota Yonzipur-2/SG sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang termasuk diri Terdakwa dilakukan oleh Saksi-3 Dian Apriyani dan petugas BNN yang lainnya melaksanakan tugas test urine, pelaksanaan test urine dimulai dari setiap orang mengisi formulir yang telah disediakan oleh BNN yang isinya tentang identitas dan kesediaannya untuk diambil urinenya ke bagian administrasi, selanjutnya peserta mengisi dan menanda tangani daftar hadir, kemudian mengambil pot (wadah urine yang telah diberi kode sampel sesuai daftar hadir, lalu mengambil urine dilaksanakan secara bergiliran dengan diawasi oleh petugas dari BNN Propinsi Sumsel.

i. Bahwa setelah pengambilan urine anggota Yonzipur-2/SG sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang termasuk diri Terdakwa menyerahkan sample urinenya tersebut kepada petugas BNN lalu petugas BNN melakukan pemeriksaan dengan memasukkan alat test Narkoba kedalam Pot/Wadah urine yang telah diberi kode sampel sesuai dengan Pot (wadah urine) tersebut, setelah itu lebih kurang 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa dari hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa pada pukul 11.57 Wib didapatkan hasilnya Reaktif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan alat tersebut terdapat 1 (satu) garis, setelah diketahui hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Reaktif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine lalu BNN membuat Berita Acara Pemeriksaan Tes urine dan menyerahkan hasil dan alat test tersebut kepada kesatuannya.

k. Bahwa alat yang digunakan untuk mengetes sample urine milik Terdakwa yaitu Merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter yaitu MOP (Morfin), MET (Methamphetamine), COC (Cocain), AMP (Amphetamine), BZO (Benzo) dan THC (Ganja). dan alat test narkoba merk DOA TEST dengan kode sampel AD.22 tersebut yang Saksi-3 gunakan untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa.

l. Bahwa tindakan yang dilakukan setelah diketahui sampel urine milik Terdakwa Reaktif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine kemudian melakukan wawancara terhadap Terdakwa selanjutnya melakukan penyegelan dan pembungkusan terhadap urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa diketahui Reaktif terhadap alat Test Narkotika karena mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sudah dapat dipastikan Terdakwa sebagai pengguna Narkotika.

m. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslapor cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 299/NNF/2018 tanggal 1 Februari 2018 yang memeriksa urine Terdakwa menyimpulkan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah diadakan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik Terdakwa mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Replibuk Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas suratdakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :
Aliyas, SH Kapten Chk NRP.2920087940672 Dkk 5 (lima) orang.

Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj nomor : Sprin/101/IV/2018, tanggal 19 April 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 23 April 2018.

Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018



Saksi-1 :

Nama lengkap : Brian Frengki Siahaan.
Pangkat/Nrp : Praka/31071257950886.
Jabatan : Wadanru Regu 3 Ton III Ki A Yonzipur-2/SG.
Kesatuan : Yonzipur-2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Tarutung (Sumut)/01 Agustus 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur-2/SG kota Prabumulih
Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Organik Yonzipur-2/SG dan tidak mempunyai hubungan famili/keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi selaku atasan atau senior Terdakwa sering mengajak jalan-jalan keluar pada saat di luar jam dinas untuk sekedar pergi ke ke suatu tempat tertentu.
3. Bahwa sebelum kejadian antara Saksi dan Terdakwa pada siang hari tanggal 24 Januari 2018 sepakat untuk pergi melihat hiburan organ tunggal di Desa Tanah Abang Kabupaten Pali
4. Bahwa karena sudah janji maka pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 20,00 Wib Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan apakah jadi akan menonton orgen tunggal (OT) di Desa Tanah Abang Kab.Pali dan saat itu Saksi menyanggupi dan sepakat bertemu di depan Koperasi Yonzipur-2/SG.
5. Bahwa dengan kesepakatan tersebut sekira pukul 20.15 Saksi berangkat menuju ke Koperasi Yonzipur-2/SG dan setelah bertemu Terdakwa langsung berangkat menuju Desa Tanah Abang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi.
6. Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di daerah Prabu Jaya Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh 4 (empat) orang yang berada dipinggir jalan sehingga berhenti dan ternyata keempat orang tersebut terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki dengan 2 (dua) sepeda motor yang selanjutnya mengajak untuk berbarengan bersama-sama menuju desa Tanah Abang untuk menonton orgen tunggal.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi dan pindah ke salah satu sepeda motor untuk membonceng 1 (satu) orang dari perempuan tersebut sedangkan perempuan yang satunya naik ke sepeda motor Saksi kemudian sama-sama melanjutkan perjalanan.
8. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi, Terdakwa dan keempat orang tersebut tiba di acara Orgen Tunggal di Desa Tanah Abang Kab.Pali dan kemudian Saksi dan Terdakwa berpisah dari keempat orang tersebut untuk menuju ke tempat permainan dadu kuncang dan tidak lama kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 100.000

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018



9. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi meninggalkan tempat permainan dadu kuncang dan menuju ke tenda acara dan duduk di kursi yang berada di tenda tersebut sambil melihat dan mendengarkan musik organ tunggal.

10. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Dek mau Happy dak" dijawab Terdakwa "siap, mau bang", setelah itu Saksi menemui Sdr.Yadi yang sebelumnya sudah Saksi kenal yang merupakan warga desa Tanah Abang sambil memberikan uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan berkata "Mang tolong carikan inek, untuk adik letting aku yang duduk itu", setelah beberapa menit Sdr.Yadi datang menemui Saksi sambil memberikan Narkotika jenis Extacy sebanyak ¼ (seperempat) butir dan selanjutnya Narkotika jenis Extacy tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa bersama dengan air mineral kemudian oleh Terdakwa Narkotika jenis Extacy tersebut dimasukkan dalam mulutnya dan Terdakwa minum air mineral.

11. Bahwa beberapa saat kemudian setelah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis extacy tersebut Terdakwa maju pindah duduk ke kursi yang berada di tengah-tengah tenda, sedangkan Saksi duduk di kursi yang berada di belakang.

12. Bahwa setelah acara Orgen Tunggal selesai pada sekira pukul 02.30 Wib tanggal 25 Januari 2018 kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke Yonzipur-2/SG dan tiba di rumah sekira pukul 04.00 Wib sementara Terdakwa kembali ke Barak.

13. Bahwa pagi harinya pukul 07.00 Wib seluruh Personil Yonzipur-2/SG melaksana apel seperti biasa dan sekira pukul 11.00 Wib seluruh personil Yonzipur-2/SG kembali melakukan apel luar biasa karena akan dilakukan test urine oleh BNNP dan Tim dari Kodam II/Swj yang di Pimpin oleh Waas Inteldam II/Swj.

14. Bahwa pada saat dilakukan tes urine tersebut Saksi tidak ikut karena mengantar anak untuk berobat sedangkan Terdakwa mengikuti tes urine dan diketahui sample urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

15. Bahwa tindakan yang dilakukan kesatuan setelah sampel urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine lalu Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Staf Intel kemudian dimasukkan kedalam sel tahanan.

16. Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat diperiksa di Staf Intel Terdakwa mengaku mengkonsumsi Extacy yang diberi oleh Saksi sehingga Saksi dilakukan tes urine tetapi hasilnya negatif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa extacy dari Saksi tidak diberikan ke tangan Terdakwa tetapi oleh Saksi langsung dimasukkan ke dalam mulut Terdakwa.
- Bahwa uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang menerima adalah Saksi bukan Terdakwa dan uang tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa untuk beli rokok 2 (dua) bungkus dan anggur merah 1 (satu) botol.

Bahwa atas sangkalan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Edi Sunaryanto
Pangkat/Nrp : Serka/31940371840474.
Jabatan : Batisi Intel Yonzipur-2/SG.
Kesatuan : Yonzipur-2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin/04April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG kota Prabumulih Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 sejak Terdakwa masuk menjadi organik Yonzipur-2/SG dan tidak mempunyai hubungan family/keluarga hanya hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pukul 07.00 Wib pada tanggal 25 Januari 2018 dilaksanakan apel pagi di setiap Kompi masing-masing di Yonzipur-2/SG dan setelah pelaksanaan apel tersebut secara mendadak dilaksanakan apel luar biasa yang diambil oleh Wa Asintel.
3. Bahwa setelah Waasintel selesai mengambil apel seluruh anggota masuk ke aula untuk dilaksanakan penyuluhan hukum oleh Tim dari Kodam II/Swj dan penyuluhan tentang Nerkoba dari BNNP Sumsel.
4. Bahwa dari penyuluhan tersebut sekira pukul 10.30 diambil 120 (seratus dua puluh) orang termasuk Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan sampel urine di aula Yonzipur-2/SG.
5. Bahwa yang melakukan pemeriksaan sampel urine tersebut adalah Tim dari Kodam II/Swj yang terdiri BNNP, Kesdam II/Swj dan Subdenpom II/4-1, sedangkan Saksi bersama anggota staf Intel dan anggota Provoost berada di luar aula tempat dilaksanakan pemeriksaan urine.
6. Bahwa Saksi mengetahui hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut setelah mendapatkan penyampaian dari Pasi Intel Yonzipur-2/SG a.n. Kapten Czi Sujarwo karena Saksi diperintahkan untuk untuk mengamankan Terdakwa ke staf Intel Yonzipur-2/SG karena sample urine milik Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, kemudian tindakan kesatuan setelah mengetahui sample urine milik Terdakwa mengandung Amphetamine dan Methamphetamine Saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Yonzipur-2/SG.
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku menggunakan Narkotika jenis Extacy yang berbentuk pil pada saat menonton acara organ tunggal di desa Tanah Abang Kab.Pali pada tanggal 24 Januari 2018 bersama Saksi-1 Praka Brian Frengki Siahaan namun tidak mengetahui apakah Saksi-1 Praka Brian Frengki Siahaan juga mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis Extacy tersebut diberi oleh Saksi-1 Praka Brian Frengki Siahaan di lokasi Organ Tunggal tersebut.
8. Bahwa pengakuan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Extacy tersebut merasa kepala berputar-putar, mata mengantuk tetapi tidak bisa tidur dan kepala selalu ingin bergoyang/bergerak.

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine maka selanjutnya perkaranya dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan Saksi-1 Praka Brian Frengki Siahaan dimasukkan ke sel kesatuan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dian Apriyani.
Nip : 19840419200901.
Jabatan : Staf Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumsel.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/19April 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gubernur H. Bastari Komplek OPI Jakabaring Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan famili atau keluarga, tetapi pernah berjumpa pada saat Saksi melaksanakan tugas untuk melakukan tes Urine di Yonzipur-2/SG.
2. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 Saksi dan petugas BNN yang lainnya mendapat perintah untuk melaksanakan tugas test urine Personil Yonzipur-2/SG sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.
3. Bahwa dalam pelaksanaan test urine tersebut dimulai dari setiap anggota terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan oleh BNNP Palembang yang isinya tentang identitas dan kesediaannya untuk diambil urinenya ke bagian administrasi, selanjutnya peserta mengisi dan menanda tangani daftar hadir, kemudian mengambil pot (wadah urine) yang telah diberi kode sampel sesuai daftar hadir, lalu mengambil urine dilaksanakan secara bergiliran dengan diawasi oleh petugas dari BNN Propinsi Sumsel dan petugas dari Polisi Militer.
4. Bahwa setelah pengambilan urine lalu peserta menyerahkan sample urinenya tersebut kepada petugas BNNP Palembang lalu petugas BNNP Palembang melakukan pemeriksaan dengan memasukkan alat test Narkoba merk DOA TEST 6 (enam) Parameter kedalam Pot/Wadah urine yang telah diberi kode tersebut, setelah itu lebih kurang 10 (sepuluh) menit hasilnya diketahui yaitu jika di alat test terdapat 2 (dua) garis berarti Negatif sedangkan jika terdapat 1 (satu) garis di alat tersebut maka dinyatakan positif.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa dengan kode AD.22 pada pukul 11.57 Wib didapatkan hasilnya Reaktif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan alat tersebut terdapat 1 (satu) garis, setelah diketahui hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Reaktif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine lalu BNNP Palembang membuat Berita Acara Pemeriksaan Tes urine dan menyerahkan hasil dan alat test tersebut kepada kesatuannya untuk ditindaklanjuti.
6. Bahwa alat yang digunakan untuk mengetes sample urine milik Terdakwa yaitu Merk DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter yaitu MOP (Morfin), MET (Methamphetamine), COC (Cocain), AMP

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa tindakan yang dilakukan setelah diketahui sampel urine milik Terdakwa Reaktif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine kemudian melakukan wawancara terhadap Terdakwa selanjutnya melakukan penyegelan dan pembungkusan terhadap urine Terdakwa tersebut.

8. Bahwa dapat Saksi jelaskan dari hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa diketahui Reaktif terhadap alat Test Narkotika karena mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sudah dapat dijelaskan bahwa Terdakwa beberapa hari sebelumnya pernah menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata gelombang ke-2 di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada, setelah dilantik Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan ditempat tugaskan di Yonzipur 2/SG sampai dengan perkara ini terjadi.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak Terdakwa masuk menjadi Organik kesatuan Yonzipu-2/SG dan antara Saksi-1 dan Terdakwa sering bepergian bersama pada saat di luar jam dinas.

3. Bahwa Terdakwa belum pernah melihat Saksi-1 mengkonsumsi Narkotika dan baru satu kali ini yaitu pada tanggal 24 Januari 2018 Saksi-1 memberikan Narkotika jenis Extacy kepada Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan mengajak Terdakwa setelah apel siang untuk mengambil sepeda motor Saksi-1 yang berada di desa Tanah Abang, setelah itu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pulang kembali ke barak untuk mandi, setelah selesai mandi Terdakwa dijemput oleh Praka Riki Samosir mengajak Terdakwa untuk membetulkan parabola yang berada di Asrama.

5. Bahwa pada saat Terdakwa membetulkan antena parabola Saksi-1 menelepon untuk di ajak keluar dan menunggu di depan Koperasi Yonzipur-2/SG, dan atas ajakan Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa diantar oleh Prada Pradita ke depan koperasi Yonzipur-2/SG.

6. Bahwa setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit sekira pukul 20.15 Wib datang Saksi-1 menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor Satria FU 150 milik Saksi-1, dengan dibonceng oleh Saksi-1 pergi menuju desa Tanah Abang Kab,Pali dan pada saat dalam perjalanan bertemu 4 (empat) orang teman Saksi-1 yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan menggunakan 2 sepeda motor, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk pindah ke sepeda motor salah satu perempuan tersebut, sehingga Terdakwa membonceng salah satu perempuan tersebut lalu melanjutkan perjalanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya tiba di acara Orgen Tunggal di Desa Tanah Abang Kab.Pali, setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ke tempat permainan Dadu Kuncang tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 diberi uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) oleh salah satu orang yang berada ditempat permainan tersebut lalu menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 duduk di dalam tenda tempat acara Orgen Tunggal, setelah itu Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa sehingga Terdakwa sendiri duduk didalam tenda tersebut.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa mendapatkan SMS dari Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di jalan yang berada di depan lorong yang akan ke tenda, kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 yang sedang ngobrol dengan seseorang, setelah bertemu kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 memotong sesuatu dengan mulutnya lalu memasukkan potongan tersebut ke dalam mulut Terdakwa dan memberikan Terdakwa air mineral, kemudian Terdakwa merasakan pahit dilidah lalu Terdakwa ludahkan dan langsung meminum air mineral sehingga Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 "apa itu bang" lalu dijawab oleh Saksi-1 "ngak usah banyak tanya, telan saja biar tambah fit, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam tenda.

9. Bahwa Terdakwa tidak tau yang dimasukkan oleh Saksi-1 apakah Narkotika jenis Extacy, kemudian yang Terdakwa rasakan setelah itu badan Terdakwa berkeringat, kepala pusing dan merasa cemas karena detak jantung terasa cepat.

10. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 pulang dari acara Orgen Tunggal tersebut namun pada saat menyeberang Terdakwa mendapatkan SMS dari Saksi-1 untuk duluan pulang dan Terdakwa langsung pulang ke barak.

11. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melaksanakan apel pagi gabungan Batalyon 2/SG yang diambil oleh Wadanyon 2/SG, setelah itu seluruh anggota yang mengikuti apel masuk ke dalam aula Sudirman Yonzipur-2/SG lalu mendapatkan pengarahan dari Waasinteldam II/Swj dan mendengarkan penyuluhan tentang bahaya Narkotika dari BNNP Palembang, setelah selesai kemudian seluruh anggota mengisi formulir dan mengisi daftar hadir, setelah itu diberi botol kosong/tabung bening lalu diperintahkan untuk kencing di kamar mandi Aula Sudirman dan menempatkan urine masing-masing ke dalam botol tersebut, setelah terisi botol tersebut diserahkan kepada petugas BNNP dan diberi Nomor Kode sampel, dilanjutkan pemeriksaan sampel urine oleh BNNP dan diketahui sampel urine milik Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

12. Bahwa 1 (satu) buah alat test Narkotika merek DOA TEST dengan 6 (enam) Parameter yang diperlihatkan Penyidik kepada Terdakwa adalah alat test Narkotika/Test Peack yang digunakan untuk memeriksa Yonzipur-2/SG milik Terdakwa.

13. Bahwa tindakan yang dilakukan terhadap Terdakwa selanjutnya adalah Terdakwa dibawa ke ruangan Staf Intel kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-2 Serka Edi Sunaryanto, setelah itu Terdakwa dimasukkan kedalam sel tahanan.

14. Bahwa pada saat Saksi-1 memberikan Narkotika jenis Extacy kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi-1 juga mengkonsumsi Narkotika jenis Extacy atau tidak akan tetapi sepengetahuan Terdakwa pada pagi harinya tanggal 25 Januari 2018

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Surat-surat :
 - a). 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 299/NNF/2018 tanggal 01 Pebruari 2018.
 - b). 1 (satu) lembar foto alat tes narkotika merek DOA TEST 6 (enam) Parameter Kode AD. 22 yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.
- 2) Barang barang : 1 (satu) buah alat tes narkotika merek DOA TEST 6 (enam) Parameter Kode AD. 22 yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata gelombang ke-2 di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada, setelah dilantik Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan ditempat tugaskan di Yonzipur 2/SG sampai dengan perkara ini terjadi.
2. Bahwa benar sebelum kejadian antara Saksi-1 dan Terdakwa pada siang hari tanggal 24 Januari 2018 sepakat untuk pergi melihat hiburan organ tunggal di Desa Tanah Abang Kabupaten Pali dan kemudian malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan apakah jadi akan menonton orgen tunggal di Desa Tanah Abang Kab.Pali.
3. Bahwa benar atas rencana tersebut antara Saksi-1 dan Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib berangkat ke Desa Tanah Abang Kab. Pali dan bertemu di depan Koperasi Yonzipur-2/SG dengan menggunakan sepeda motor Satria FU 150 milik Saksi-1.
4. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di daerah Prabu Jaya Saksi dan Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang yang berada dipinggir jalan yang terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki dengan 2 (dua) sepeda motor yang selanjutnya mengajak untuk pergi bersama-sama menuju desa Tanah Abang untuk menonton orgen tunggal.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi-1 dan pindah ke salah satu sepeda motor untuk membonceng 1 (satu) orang dari perempuan tersebut sedangkan perempuan yang satunya naik ke sepeda motor Saksi kemudian sama-sama melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Tanah Abang.

Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi dan keempat orang tersebut tiba di acara Orgen Tunggal di Desa Tanah Abang Kab.Pali akan tetapi Terdakwa dan Saksi memisahkan diri dari keempat orang tersebut dan menuju ke tempat permainan dadu kuncang.

7. Bahwa benar setelah beberapa saat di tempat permainan Dadu Kuncang Terdakwa dan Saksi-1 mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari seseorang dan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju ke tenda dan duduk di kursi sambil mendengarkan musik orgen tunggal.

8. Bahwa benar saat berada di tenda Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Dek mau Happy dak" dijawab Terdakwa "siap, mau bang", lalu Saksi-1 menemui Sdr.Yadi dan memberikan uang 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Mang tolong carikan inek, untuk adik letting aku yang duduk itu", setelah beberapa menit kemudian Sdr.Yadi datang menemui Saksi-1 dan memberikan Narkotika jenis Extacy sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa bersama dengan minuman air mineral.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa melennya bersamaan dengan meminum air mineral yang diberikan oleh Saksi-1, Terdakwa merasakan pahit di lidah lalu Terdakwa meludah dan langsung meminum air mineral lagi dan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi-1 "apa itu bang" lalu dijawab oleh Saksi-1 "ngak usah banyak tanya, telan saja biar tambah fit".

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pindah duduk ke kursi yang berada di tengah-tengah tenda, sedangkan Saksi-1 duduk di kursi yang berada di belakang, dan beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan badannya berkeringat, kepala pusing dan merasa cemas karena detak jantung terasa cepat.

11. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 pulang menuju Yonzipur-2/SG untuk beristirahat karena pagi harinya masuk dinas.

12. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melaksanakan apel pagi gabungan Batalyon 2/SG yang diambil oleh Wadanyon 2/SG, setelah itu seluruh anggota Yonzipur-2/SG sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, yang mengikuti apel masuk ke dalam aula Sudirman Yonzipur-2/SG lalu mendapatkan pengarahan dari Waasinteldam II/Swj dan mendengarkan penyuluhan tentang bahaya Narkotika dari BNNP,

13. Bahwa benar selajutnya 120 (seratus dua puluh) orang anggota Yonzipur-2/SG yang mana termasuk Terdakwa setelah mendapat pengarahan dari Waasinteldam II/Swj dan penyuluhan dari petugas BNNP Palembang kemudian dilakukan tes urine oleh petugas BNNP Palembang yang salah satunya adalah Saksi-3 dengan dibantu oleh petugas dari Polisi Militer.

14. Bahwa benar tes urine tersebut dilakukan dengan cara setiap anggota terlebih dahulu menulis identitas daftar hadir yang telah disediakan oleh petugas BNNP dan menandatangani dan selanjutnya diberikan Pot (wadah urine) yang telah diberi kode sampel sesuai dengan nomor daftar hadir dan kemudian menuju ke kamar kecil untuk mengisi Pot tersebut dengan urine masing-masing anggota.

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah pemeriksaan Pot/Wadah urine di kirimkan kepada petugas BNNP kemudian petugas BNNP melakukan pemeriksaan dengan memasukkan alat test Narkoba merk Doa Test dengan 6 (enam) parameter kedalam Pot/Wadah urine yang telah diberi kode tersebut.

16. Bahwa benar setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit hasilnya diketahui yaitu jika di alat terdapat 2 (dua) garis berarti Negatif sedangkan terdapat 1 (satu) garis di alat tersebut maka dinyatakan positif.

17. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa pada pukul 11.57 Wib tanggal 25 Januari 2018 didapatkan hasilnya Reaktif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan alat tersebut terdapat 1 (satu) garis, setelah diketahui hasil pemeriksaan sample urine milik Terdakwa Reaktif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine lalu BNNP membuat Berita Acara Pemeriksaan Tes urine dan menyerahkan hasil dan alat test tersebut kepada kesatuannya.

18. Bahwa benar tindakan yang dilakukan setelah diketahui sampel urine milik Terdakwa Reaktif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine maka selanjutnya dilakukan wawancara kepada Terdakwa dan dilakukan penyegelan serta pembungkusan terhadap urine Terdakwa.

19. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Puslapor cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 299/NNF/2018 tanggal 1 Februari 2018 diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Rebulik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari terhadap perbuatannya yang melanggar hukum dan juga Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis Extacy.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan Oditur kepada Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah dituangkan di dalam Tuntutannya, telah membuktikan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan memutuskannya sendiri setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dengan melihat sifat hakekat serta akibat dari sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan juga permohonan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus di dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I"

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2015 melalui pendidikan Secata gelombang ke-2 di Rindam II/Swj selama 5 (lima) bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada, setelah dilantik Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan ditempat tugaskan di Yonzipur 2/SG sampai dengan perkara ini terjadi.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 20.15 Wib berangkat ke Desa Tanah Abang Kab. Pali untuk menonton Organ Tunggal dengan menggunakan sepeda motor Satria FU 150 milik Saksi-1.
3. Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya di daerah Prabu Jaya Saksi dan Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang yang berada dipinggir jalan yang terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki dengan 2 (dua) sepeda motor yang selanjutnya mengajak untuk pergi bersama-sama menuju desa Tanah Abang untuk menonton orgen tunggal.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi-1 dan pindah ke salah satu sepeda motor untuk membonceng 1 (satu) orang dari perempuan tersebut sedangkan perempuan yang satunya naik ke sepeda motor Saksi kemudian sama-sama melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Tanah Abang.
5. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa, Saksi dan keempat orang tersebut tiba di acara Orgen Tunggal di Desa Tanah Abang Kab.Pali akan tetapi Terdakwa dan Saksi memisahkan diri dari keempat orang tersebut dan menuju ke tempat permainan dadu kuncang.
6. Bahwa benar setelah beberapa saat di tempat permainan Dadu Kuncang Terdakwa dan Saksi-1 mendapat uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari seseorang dan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pergi menuju ke tenda dan duduk di kursi sambil mendengarkan musik orgen tunggal.
7. Bahwa benar saat berada di tenda Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Dek mau Happy dak" dijawab Terdakwa "siap, mau bang", lalu Saksi-1 menemui Sdr.Yadi dan memberikan uang 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Mang tolong carikan inek, untuk adik letting aku yang duduk itu", setelah beberapa menit kemudian Sdr.Yadi datang menemui Saksi-1 dan memberikan Narkotika jenis Extacy sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) butir dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa bersama dengan minuman air mineral.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa menelannya bersamaan dengan meminum air mineral yang diberikan oleh Saksi-1, Terdakwa

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum air mineral lagi dan Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi-1 "apa itu bang" lalu dijawab oleh Saksi-1 "ngak usah banyak tanya, telan saja biar tambah fit".

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pindah duduk ke kursi yang berada di tengah-tengah tenda, sedangkan Saksi-1 duduk di kursi yang berada di belakang, dan beberapa saat kemudian Terdakwa merasakan badannya berkeringat, kepala pusing dan merasa cemas karena detak jantung terasa cepat.

10. Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib tanggal 25 Januari 2018 Terdakwa dan Saksi-1 pulang menuju Yonzipur-2/SG untuk beristirahat karena pagi harinya masuk dinas.

11. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melaksanakan apel pagi gabungan Batalyon 2/SG yang diambil oleh Wadanyon 2/SG, setelah itu seluruh anggota Yonzipur-2/SG sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, yang mengikuti apel masuk ke dalam aula Sudirman Yonzipur-2/SG lalu mendapatkan pengarahannya dari Waasinteldam II/Swj dan mendengarkan penyuluhan tentang bahaya Narkotika dari BNNP,

13. Bahwa benar selanjutnya 120 (seratus dua puluh) orang anggota Yonzipur-2/SG yang mana termasuk Terdakwa setelah mendapat pengarahannya dari Waasinteldam II/Swj dan penyuluhan dari petugas BNNP Palembang kemudian dilakukan tes urine oleh petugas BNNP Palembang yang salah satunya adalah Saksi-3 dengan dibantu oleh petugas dari Polisi Militer.

14. Bahwa benar tes urine tersebut dilakukan dengan cara setiap anggota terlebih dahulu menulis identitas daftar hadir yang telah disediakan oleh petugas BNNP dan menandatangani dan selanjutnya diberikan Pot (wadah urine) yang telah diberi kode sampel sesuai dengan nomor daftar hadir dan kemudian menuju ke kamar kecil untuk mengisi Pot tersebut dengan urine masing-masing anggota.

15. Bahwa benar setelah Pot terisi urine dan diserahkan kembali kepada petugas BNNP kemudian petugas BNNP melakukan pemeriksaan dengan memasukkan alat test Narkoba merk Doa Test dengan 6 (enam) parameter kedalam Pot/Wadah urine yang telah diberi kode tersebut.

16. Bahwa benar setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit hasilnya diketahui yaitu jika di alat terdapat 2 (dua) garis berarti Negatif sedangkan terdapat 1 (satu) garis di alat tersebut maka dinyatakan positif.

17. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa pada pukul 11.57 Wib tanggal 25 Januari 2018 didapatkan hasilnya Reaktif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan alat tersebut terdapat 1 (satu) garis, setelah diketahui hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa Reaktif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine lalu BNNP membuat Berita Acara Pemeriksaan Tes urine dan menyerahkan hasil dan alat test tersebut kepada kesatuannya.

18. Bahwa benar tindakan yang dilakukan setelah diketahui sampel urine milik Terdakwa Reaktif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine maka selanjutnya dilakukan wawancara kepada Terdakwa dan dilakukan penyegelan serta pembungkusan terhadap urine Terdakwa.

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Puslapor cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 299/NNF/2018 tanggal 1 Februari 2018 diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no.41 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Replibuk Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur keua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi Narkotika untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika untuk diri Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan menyadari terhadap perbuatannya yang melanggar hukum dan juga Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi Narkotika jenis Extacy.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari bila mengkonsumsi Narkotika jenis Extacy tersebut adalah melanggar hukum akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya padahal pada diri Terdakwa ada kemampuan untuk menolak atau menghindar.
3. Bahwa benar dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa, akibat atau sensasi yang ditimbulkan dari mengkonsumsi sabu-sabu tersebut hanya Terdakwa sendiri yang merasakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa hanya memikirkan kepentingan dan kenikmatan pribadi semata.

2. Bahwa hakekatnya pada diri Terdakwa tidak memiliki kesadaran hukum untuk mentaati serta mengindahkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, walaupun sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah melanggar hukum dan dilarang Undang-undang, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan karena untuk mencari kenikmatan dari pengaruh Narkotika sambil menikmati musik tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku.

3. Ha-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena pengaruh dari pergaulannya dengan teman-teman Terdakwa termasuk juga Saksi-1.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AD dimata masyarakat, selain itu juga menghambat program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku pada dirinya sebagai Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan TNI dan merusak citra TNI-AD khususnya satuan Yonzipur-2/SG.

d. Terdakwa tidak mentaati petunjuk pimpinan TNI dan tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/Mil/2000, tanggal 27 Juni 2010, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan penyalahgunaan Narkotika yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, generasi muda maupun negara.

Menimbang : Bahwa demi kepentingan Militer serta tetap tegaknya disiplin Prajurit TNI khususnya di Yonzipur-2/SG dan agar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika tidak ditiru dan diikuti oleh Prajurit TNI yang lain, untuk itu dengan berdasarkan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berdinaskan dalam lingkungan Militer dan sudah seharusnya Terdakwa dipisahkan dari tata kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, maka pidana yang dimohonkan Oditur Militer tentang pidana pokoknya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas militer majelis hakim berpendapat karena Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan Terdakwa di Kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih menjalani penahanan dan dalam putusannya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sehingga ada dikhawatirkan akan melarikan diri dan membuat keonaran maka majelis hakim memerintahkan untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1) Barang barang :
1 (satu) buah alat tes narkotika merek DOA TEST 6 (enam) Parameter Kode AD. 22 yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.

Karena sudah tidak diperlukan lagi dan juga tidak diperlukan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 299/NNF/2018 tanggal 01 Pebruari 2018.
- b). 1 (satu) lembar foto alat tes narkotika merek DOA TEST 6 (enam) Parameter Kode AD. 22 yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.

Karena barang bukti surat-surat tersebut sejak semula berada dalam berkas perkara dan sangat berkaitan dengan perbuatan Terdakwa serta tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Haryono, Prada, NRP. 31150362321293, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang barang : 1 (satu) buah alat tes narkotika merek DOA TEST 6 (enam) Parameter Kode AD. 22 yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b) Surat-surat :

a). 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 299/NNF/2018 tanggal 01 Pebruari 2018.

b). 1 (satu) lembar foto alat test narkotika merek DOA TEST 6 (enam) Parameter Kode AD. 22 yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag, S.H.Letkol Chk NRP. 11980005390269 sebagai Hakim Ketua serta Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.Mayor Chk NRP.524420 dan Syawaluddinsyah, S.H.Mayor Chk NRP. 11010002461171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Nurmalis, SH Mayor Chk NRP 11030015560377, Penasihat Hukum ASN Wagito, SH NIP. 197411111997031002 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letda NRP. 21000015161077serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Adeng, S.Ag, S.H.
Letkol Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP. 524420

Hakim Anggota II

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP.11010002461171

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.
Letda Chk NRP 21000015161077

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor :107-K/PM I-04/AD/VII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)